



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 1 KENDIT

Jalan Raya Kendit, Kode Pos – 68352,

Email: smpnkendit@gmail.com; Web: admin@smp1kendit.sch.id



STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN MURID BARU (PMB)

A. Service Delivery

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Layanan (Wajib di Publikasikan)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. KK 2. Akte Kelahiran 3. KIA 4. Untuk jalur non zonasi a. Prestasi: Sertifikat prestasi kejuaraan Akademik dan Non Akademik b. Afirmasi: Surat Keterangan terdaftar di DTSEN c. Perpindahan tugas orangtua : SK Perpindahan tugas orang tua
2	Prosedur	A. Jalur Zonasi 1. Calon Murid Baru mendaftar pada https://spmb.dikbudsit.id/ sesuai Jadwal yang ditetapkan 2. Calon Murid Baru /orang tua mengisi mengisi formuir pendaftaran 3. Melakukan upload data pendukung 4. Pengumuman penerimaan dapat dipantau pada link https://spmb.dikbudsit.id/ sesuai jadwal 5. Calon Murid Baru yang diterima disekolah pilihan melakukan daftar ulang ke sekolah yang dituju B. Jalur Non Zonasi 1. Jalur non zonasi dapat dipergunakan untuk Calon Murid Baru yang memilih jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. 2. Calon Murid Baru mendaftar pada link https://spmb.dikbudsit.id/ sesuai jadwal yang ditetapkan. 3. Calon Murid Baru/orang tua mengisi mengisi formuir pendaftaran. 4. Melakukan upload data pendukung (format upload "jpeg maksimal 1 MB) 5. Pengumuman penerimaan dapat dipantau di Link https://spmb.dikbudsit.id/ sesuai jadwal 6. Peserta didik yang diterima di sekolah pilihan melakukan daftar ulang ke sekolah yang dituju.
3	Waktu Pelayanan	Pendataan : 15 Mei s/d 07 Juni 2026 Pendaftaran : 08 Juni s/d 12 Mei 2026

		Pengumuman : 15 Juni 2026 Daftar Ulang : 17 s/d 18 Juni 2026 Jam Kerja Pukul : 08.00 – 14.00 WIB
4	Biaya	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru
6	Pengumuman Penerimaan Murid Baru Pengaduan/ saran	● Dapat Menghubungi : 085257887670 ● Web : ● IG : ● FB :

B. Manufacturing

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. PP nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru 6. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementrian Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 071/H/M/2024 tentang petunjuk Teknis Tata cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2026 tentang petunjuk teknis dan mekanisme verifikasi dan validasi penetapan jumlah murid per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 9. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur

		Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor nomor 5 tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
8	Sarana Prasarana	Komputer : 20 Buah Laptop : 15 Buah Printer : 4 Buah Meja Peserta didik :212 Buah Kursi Peserta didik : 424 Buah Meja Guru : 8 Buah Kursi Guru :24 Buah Ruang Kelas :10 Ruang Ruang Non Kelas : 12 Ruang
9	Jumlah Pelaksana	Kepala Sekolah : 1 orang Tenaga Pendidik : 14 orang Tenaga kependidikan : 12 orang
10	Kmpetensi Pelaksana	● Memenuhi kompetensi pedagogik ● Memenuhi kompetensi kepribadian ● Memenuhi kompetensi profesional ● Memenuhi kompetensi sosial
11	Pengawasan Internal	Fungsi pengawasan dilakukan dengan supervisi dan monitoring oleh Kepala Sekolah
12	Jaminan Pelayanan	● Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan ● Jaminan Negara bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan Dasar 12 Tahun ● Sertifikasi akreditasi sekolah dengan predikat A
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	● Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat ● Data kegiatan penerimaan murid baru disimpan sesuai peraturan jenis retesi arsip ● Pencatatan pelayanan dilakukan secara desentralisasi di sekolah maupun sentralisasi di Pemerintah Pusat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Perencanaan target kinerja pegawai ditetapkan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kinerja dengan Penilaian Kinerja PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier yang dilakukan dengan aplikasi E-Kinerja

Kendit, 02 April 2026
Kepala Sekolah



MUHAMMAD NURWAHID, S.Pd,M.M
NIP. 196801161993041001